1. **PENCATATAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERKAWINAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **KOMPONEN** | **URAIAN** |
| 1. | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | 1. Mengisi formulir permohonan Akta Pembatalan Perkawinan; 2. Salinan putusan pengadilan tentang Pembatalan Perkawinan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; 3. Kutipan Akta Perkawinan (asli); 4. KK; 5. KTP-el; |
| 3. | Biaya/Tarif | * Pelaporan s.d 90 hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dikenakan biaya (gratis); * Pelaporan lebih dari 90 hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenakan **denda Rp.10.000**,-; |